



Perubahan   
**RENSTRA 2016-2021**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
BAB. I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1.1
1.2 Landasan Hukum .....	1.2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	1.3
1.4 Sistematika Penulisan .....	1.3
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	2
2.1 Gambaran Umum Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis .....	2.1
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	2.1
b. Letak dan Kondisi Geografis .....	2.2
c. Topografi .....	2.3
d. Geologi .....	2.3
e. Hidrologi .....	2.4
f. Klimatologi .....	2.5
g. Penggunaan Lahan .....	2.5
h. Wilayah Rawan Bencana .....	2.6
2.1 Tugas Pokok ,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	2.8
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup .....	2.15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	2.18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	2.21

BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....	3
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	3.1
3.2 Telaahan Visi-Misi dan Program Bupati Bengkalis Periode 2016-2021.....	3.3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 .....	3.5
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	3.6
BAB. IV. VISI-MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	4
4.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.....	4.1
4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup.....	4.1
BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	5.1
B AB. Vi. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	6.1
B AB. Vii. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	7.1
B AB. Viii. PENUTUP.....	8

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama, Luas Wilayah Kecamatan serta Jumlah Kelurahan / Desa di Kabupaten Bengkulu .....	2.1
Tabel 2.2	Luas dan Prosentase Jenis Geologi di Kabupaten Bengkulu .....	2.3
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bengkulu .....	2.4
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan .....	2.5
Tabel 2.5	Lokasi, Panjang dan Laju Abrasi di Kabupaten Bengkulu .....	2.6
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	2.15
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	2.15
Tabel 2.8	Jumlah Pejabat Eselon .....	2.15
Tabel 2.9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	2.15
Tabel 2.10	Jumlah Pegawai yang Ikut Pelatihan Teknis Bidang Lingkungan Hidup .....	2.16
Tabel 2.11	Aset dan Modal pada Dinas Lingkungan Hidup .....	2.17
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2015 .....	2.19
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu 2011-2015 .....	2.20
Tabel 2.14	Analisis SWOT Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu .....	2.21
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu .....	3.1
Tabel 3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 .....	3.3
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu berdasarkan Visi-Misi Bupati Bengkulu beserta Faktor Pendorong dan Penghambatnya .....	3.4
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu berdasarkan Sasaran Strategis KLHK beserta Faktor Pendorong dan Penghambatnya .....	3.5
Tabel 3.5	Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu berdasarkan Sasaran Stategis KLHK, Renstra DLHK Provinsi dan RPJMD Kabupaten Bengkulu .....	3.6
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu .....	4.1
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu .....	5.1
Tabel 6.7	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu .....	6.7
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Renstra Mengacu pada Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu .....	7.2
Tabel 7.2	Formulasi Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu .....	7.3

## KEPALA DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS



**H. ARMAN. AA, SE**

## KATA PENGANTAR

Atas Berkat Nikmat Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Renstra ini disusun untuk mencapai sasaran strategis program yang telah ditetapkan melalui uraian kegiatan yang dilaksanakan dengan komitmen dan motivasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, disertai dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini dapat diimplementasikan untuk mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama untuk upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja, dan berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Bengkalis, Juli 2019  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BENGKALIS



H. ARMAN. AA, SE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610825 199203 1 001

## 1.1 LATAR BELAKANG

Permasalahan lingkungan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks, isu-isu lingkungan hidup yang muncul pada dasarnya karena aktifitas manusia yang mengeksplotasi alam dan lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampungnya tanpa mengindahkan etika lingkungan. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat serta perilaku masyarakat juga menjadi faktor pemicu terjadinya permasalahan lingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya kualitas lingkungan.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan lingkungan hidup saat ini, seyogyanya konsep pembangunan berkelanjutan harus menjadi landasan utama pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah sejak awal sejak proses perencanaan, perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi sampai dengan pelaksanaan pembangunan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempunyai peranan strategis dalam mendukung visi misi Kabupaten Bengkalis melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dalam urusan lingkungan hidup, untuk itu demi tercapainya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka penyusunan rencana strategis menjadi dokumen perencanaan yang sangat penting karena menjadi arah dan pedoman dalam perencanaan dan penyelenggaraan serta evaluasi kinerja tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara substansi telah mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan indikatif yang

sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebuah proses yang sistematis dan terpadu diperlukan dalam penyusunan renstra sehingga seluruh tahapan yang dihasilkan dapat menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan yang lainnya, yang dalam hal ini dokumen perencanaan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan antara visi dan misi, tujuan dan sasaran, program, kegiatan, termasuk indikator yang digunakan untuk mengukurnya dan kinerja yang akan dicapai dalam dokumen perencanaan.

Proses penyusunan renstra secara sistematis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran. Dengan mengedepankan isu-isu strategis lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal yang selaras dengan agenda nasional, provinsi dan daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan selaras dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2016-2021 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 ini, diharapkan mampu menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis di bidang lingkungan hidup untuk 5 (lima) tahun kedepan.

## 1.2 DASAR HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 10) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten / Kota
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
- 22) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019
- 23) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
- 24) Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau Tahun 2014-2018
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 33 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Persampahan
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis
- 32) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### Maksud :

- a. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ;
- c. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan ;
- d. Terwujudnya perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target.

#### Tujuan :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 ;
- b. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- c. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan mengacu pada ketentuan sistematika penulisan Renstra menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai berikut :

#### Bab I. Pendahuluan :

- 1.1. Latar belakang memuat pengertian renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, keterkaitan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis, Renstra K/L, Rensta Provinsi dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
- 1.2. Landasan hukum, memuat tentang undang–undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
- 1.3. Maksud dan tujuan, memuat maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
- 1.4. Sistematika Penulisan, memuat pokok bahasan dalam penulisan dan susunan garis besar isi Renstra.

#### Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis :

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi memuat dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi yang ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2. Sumber daya memuat sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.



- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, memuat tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berdasarkan sasaran dan target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis 2011 – 2015, indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III. Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, memuat tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang berkaitan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, memuat faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bengkalis memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis; Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis ditinjau dari : (1) Gambaran pelayanan perangkat daerah; (2) Sasaran jangka menengah pada renstra K/L; (3) Sasaran jangka menengah dari renstra perangkat daerah; (4) Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah (5) Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, akan diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Bab V. Strategi dan arah Kebijakan, memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dan konsisten antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

Gambaran umum kondisi Kabupaten Bengkalis menjelaskan tentang kondisi geografi Kabupaten Bengkalis meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Analisis karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Bengkalis menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, klimatologi dan penggunaan lahan.


##### A. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan termasuk kawasan perairan di sekitarnya adalah 7.773,93 Km<sup>2</sup> atau setara dengan 777.393 Ha atau sekitar 9,46 % dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luasan 107.932,71 Km<sup>2</sup> atau setara dengan 10.793.271 Ha. Peta wilayah Kabupaten Bengkalis beserta batas-batas administrasi dan pembagian kecamatannya dapat dilihat pada peta berikut ini :

#### PETA BATAS ADMINISTRATIF KABUPATEN BENGKALIS

Kabupaten Bengkalis secara administrasi kewilayahan memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Selat Malaka (dan pantai bagian barat Negara Malaysia).
- Selatan : Kabupaten Siak
- Barat : Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir.
- Timur : Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti



Secara administrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan dan 155 desa/kelurahan, secara rinci luas serta jumlah desa / kelurahan beserta batas-batas administrasi dan pembagian kecamatannya sebagai berikut :

Tabel 2.1. Nama, Luas Wilayah Kecamatan serta Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Bengkalis

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA	LUAS	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA
1.	BENGKALIS	BENGKALIS	514,00 km <sup>2</sup>	3	28
2.	BANTAN	SELAT BARU	424,40 km <sup>2</sup>	-	23
3.	BUKIT BATU	SUNGAI PAKNING	488,00 km <sup>2</sup>	1	9
4.	MANDAU	DURI	180,00 km <sup>2</sup>	9	2
5.	RUPAT	BATU PANJANG	896,35 km <sup>2</sup>	4	12
6.	RUPAT UTARA	TANJUNG MEDANG	628,50 km <sup>2</sup>	-	8
7.	SIK KECIL	LUBUK MUDA	742,21 km <sup>2</sup>	-	17
8.	PINGGIR	PINGGIR	1.332,00 km <sup>2</sup>	2	8
9.	BANDAR LAKSAMANA	TENGGAYUN	640,00 km <sup>2</sup>	-	7
10.	BATHIN SOLAPAN	SEBANGAR	757,47 km <sup>2</sup>	-	13
11.	TALANG MUANDAU	BERINGIN	1.171,00 km <sup>2</sup>	-	9
JUMLAH			7.773,93 km <sup>2</sup>	19	136

## B. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Secara geografis, posisi wilayah Kabupaten Bengkalis terletak antara 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara dan 100°57'57,6" – 102°30'25,2" Bujur Timur. Letak Kabupaten Bengkalis dipandang strategis dimana dua pulau-pulau terletak berdekatan dengan Negara Malaysia dan jalur pelayaran internasional menjadikan posisi Kabupaten Bengkalis sangat strategis. Wilayah Kabupaten Bengkalis secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok geografi, yaitu : geografis pulau-pulau pesisir, geografis pesisir dan geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 938 Km<sup>2</sup> atau 93.840 hektar dan Pulau Rupa yang terdiri dari Kecamatan Rupa dan Kecamatan Rupa Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 62.850 Ha atau 1.524,85 Km<sup>2</sup>, dimana Pulau Rupa memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya. Ke-15 pulau-pulau kecil tersebut adalah gugus Pulau-pulau yang terdapat di utara Kecamatan Rupa Utara yaitu: 1) Pulau Atung; 2) Pulau Mampu Beso; 3) Pulau Payung; 4) Pulau Mentele; 5) Pulau Baru; 6) Pulau Rampang; 7) Pulau Mampu Kecil; dan 8) Pulau Ketam. Kemudian gugus pulau-pulau yang berada di bagian barat Kecamatan Rupa yang terdiri dari: 9) Pulau Babi; 10) Pulau Kemuning; 11) Pulau Simpung; 12) Pulau Beting Aceh; 13) Pulau Beruk; 14) Pulau Pajak dan 15) Pulau Tengah. Untuk geografis kawasan pesisirnya terdiri dari Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil dengan luas daratan dan perairannya 187.021 Ha atau 1.870,21 Km<sup>2</sup>. Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan antara kawasan tersebut dengan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Selanjutnya, geografis kawasan daratan terdiri dari Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratannya sebesar 3.440,47 Km<sup>2</sup>.

### C. TOPOGRAFI

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis umumnya relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2-6 mdpl. Bentuk wilayah daratannya sebagian besar berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0-3 mdpl yang mencakupi 71 % dari luas wilayah Kabupaten atau setara dengan 551.949 ha, kecuali pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakupi 19% dari luas wilayah Kabupaten atau setara dengan 147.705 ha. Selanjutnya kemiringan antara 8-16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2 % dari luas wilayah Kabupaten atau setara dengan 15.548 ha dan terakhir kemiringan > 16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakupi 8 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 ha.

Fisiografi wilayah Kabupaten Bengkalis dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Cekungan Rawa ; Daerah ini dijumpai dibagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0-3 mdpl) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil.
- b) Dataran ; Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Disamping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu.

Dari uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut sehingga mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedang kelompok marin berkembang dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.

### D. GEOLOGI

Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu : formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuartar terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan. Secara lengkap luasan endapan dan formasi geologi tanah di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

Tabel 2.2. Luas dan Presentase Jenis Geologi di Kabupaten Bengkalis

NO.	JENIS TANAH	LUAS	%
1.	Endapan Permukaan Muda (lempung, lanau, kerikil licin, sisa-sisa tumbuhan, rawa gambut dan terumbu koral)	382.166,19 km <sup>2</sup>	43,83
2.	Endapan Permukaan Tua (lempung, lanau, kerikil lempungan, sisa-sisa tumbuhan dan pasir granit)	318.408,09 km <sup>2</sup>	36,51
3.	Formasi Minas (batu lumpur lunak terkaolinkan dan terurat limonitkan, batu lanau, pasir dan kerikil)	111.554,43 km <sup>2</sup>	12,79
4.	Formasi Pematang (batu lumpur barik ungu sampai jingga dan konglomerat breksian, dan serpih coklat karbonan)	2.236,67 km <sup>2</sup>	0,26
5.	Formasi Petani (batu lumpur kelabu karbonan terbioturbasikan, sedikit batu lanau dan batu pasir halus)	51.482,43 km <sup>2</sup>	5,90
6.	Formasi Telisa (batu lumpur kelabu gampingan dengan batulanau dan sedikit sisipan batugamping, lensa batu pasir)	6.059,07 km <sup>2</sup>	0,69

## E. HIDROLOGI

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Di antara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km. Selain itu terdapat lebih dari 30 sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bengkalis. Sungai yang mengalir di wilayah ini diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bengkalis

NO.	KECAMATAN	DAS	NO.	KECAMATAN	DAS
1.	Kecamatan Bengkalis	1. Sungai Bengkalis	6.	Kecamatan Pinggir	18. Sungai Sam-Sam
		2. Sungai Meskom			19. Sungai Pangau
		3. Sungai Alam			20. Sungai Siak Kecil
		4. Sungai Simpang			21. Sungai Dusun
2.	Kecamatan Bantan	5. Sungai Jangkang	7.	Kecamatan Rupat	22. Sungai Pembesi
		6. Sungai Liong			23. Sungai Penaso
		7. Sungai Kembang			24. Sungai Godang
3.	Kecamatan Bukit Batu	8. Sungai Leban	8.	Kecamatan Rupat Utara	25. Sungai Penebak
		9. Sungai Bukit Batu			26. Sungai Raya
		10. Sungai Kembeli			27. Sungai Rempang
		11. Sungai Pelintung			28. Sungai Injab
4.	Kecamatan Siak Kecil	12. Sungai Siak Kecil	31.	Sungai Penuntun	29. Sungai Nyiur
		13. Sungai Linau			30. Sungai Genting
5.	Kecamatan Mandau	14. Sungai Mandau	32.	Sungai Gudang	31. Sungai Penuntun
		15. Sungai Pudu			32. Sungai Gudang
		16. Sungai Petani			33. Sungai Simpung
		17. Sungai Rangau			34. Sungai Simpang

## F. KLIMATOLOGI

Kondisi iklim Kabupaten Bengkalis, menurut klasifikasi Oldeman menunjukkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupa dan Rupa Utara termasuk zona agroklimat E dengan sub zona agrolimat E3, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya 4-6 bulan dalam setahun dengan curah hujan < 100 mm/bulan. Sedangkan Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil termasuk dalam kelompok sub zona agroklimat E1, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya kecil atau sama dengan dua bulan. Berdasarkan data curah hujan bulanan rata-rata Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukit Batu dan Siak Kecil memiliki empat bulan kering, yaitu Januari, Februari, Maret dan Juni dan tidak memiliki bulan basah. Sedangkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupa dan Rupa Utara memiliki satu bulan kering yaitu bulan Februari dan satu bulan basah yaitu bulan Oktober. Setiap kecamatan memiliki tipe hujan yang hampir sama yaitu memiliki puncak hujan bimodal (Maret -April dan Oktober-November) dan musim kering yang lemah.

## G. PENGGUNAAN LAHAN

Rencana jangka panjang penggunaan lahan di Kabupaten Bengkalis periode tahun 2013-2030 dapat dilihat dari rencana pola ruang Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan dan Tata Ruang di Kabupaten Bengkalis

NO.	JENIS TANAH	LUAS	%	NO.	JENIS TANAH	LUAS	%
I.	KAWASAN LINDUNG			II.	KAWASAN BUDIDAYA		
1.	Kawasan Hutan Lindung	9 304,01 Ha	1,2	1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	232624 Ha	29,92
2.	Kawasan Lindung Bergambut	85 888,73 Ha	11,05	2.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	35447,62 Ha	4,56
3.	Kawasan Sempadan Pantai dan Sungai	4.114,53 Ha	0,53	3.	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	18314,11 Ha	2,36
4.	Kawasan Sekitar Danau/Tasik	7.375 Ha	0,95	4.	Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar Swasta	112941,19 Ha	14,53
5.	Kawasan Suaka Margasatwa	77.738 Ha	11,64	5.	Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat	74,506,94 Ha	9,58
6.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	26.108,48 Ha	3,38	6.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	7669,85 Ha	0,99
7.	Kawasan Pusat Pelatihan Gajah	5.000 Ha	0,64	7.	Kawasan Peruntukan Kegiatan Industri	9256,84 Ha	1,19
8.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	500 Ha	0,06	8.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	2296,85 Ha	0,3
9.	Buffer Areal Konservasi	10.211,91 Ha	1,31	9.	Kawasan Peruntukan Permukiman	14625,66 Ha	3,21
				10.	Kawasan Peruntukan Lainnya	10599,32 Ha	1,38
	TOTAL KAWASAN LINDUNG	226240,74 Ha	29,1		TOTAL KAWASAN BUDIDAYA	551152,28 Ha	70,9

## H. WILAYAH RAWAN BENCANA

### 1. Rawan Abrasi

Abrasi merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang, dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut. Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah, sebagaimana tertera pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Lokasi, Panjang dan Laju Abrasi di Kabupaten Bengkalis

No.	Lokasi	Kecamatan	Panjang Pantai Terabrasi (m)	Laju Abrasi per tahun (m)	Tingkat Abrasi
1.	Desa Muntai	Bantan	7.000	7	Tinggi
2.	Desa Simpang Ayam	Bengkalis	6.000	7	Tinggi
3.	Desa Pambang	Bantan	4.000	7	Tinggi
4.	Desa Sepahat	Bukit Batu	4.500	6	Tinggi
5.	Desa Tenggayun	Bukit Batu	3.000	5,5	Tinggi
6.	Kampung Tengah Kel. Batu Panjang	Rupat	2.000	5,5	Tinggi
7.	Sungai Injap Desa Terkul	Rupat	500	5,5	Tinggi
8.	Desa Jangkang	Bantan	5.000	5	Tinggi
9.	Pasir Putih Desa Kadur	Rupat Utara	4.000	5	Tinggi
JUMLAH			36.000		Tinggi
10.	Parit Lima Desa Bantan Air	Bantan	4.000	4	Sedang
11.	Desa Bantan Tengah	Bantan	3.000	4	Sedang
12.	Tanjung Kudu Desa Bantan Air	Bantan	2.000	4	Sedang
13.	Desa Selat Baru	Bantan	2.000	4	Sedang
14.	Tanjung Teguh Kel. Pergam	Rupat	2.000	3,5	Sedang
15.	Selat Morong Desa Teluk Lecah	Rupat	5.000	3	Sedang
16.	Desa Api-Api	Bukit Batu	1.500	3	Sedang
17.	Kelurahan Pergam	Rupat	1.500	3	Sedang
18.	Desa Tanjung Medang	Rupat Utara	500	3	Sedang
JUMLAH			21.500		Sedang
19.	Perapat Tunggal Desa Meskom	Bengkalis	500	2,5	Rendah
20.	Desa Makeruh	Rupat	4.000	2	Rendah
21.	Alohong Desa Pangkalan Nyerih	Rupat	3.000	2	Rendah
22.	Desa Teluk Rhu	Rupat Utara	2.000	2	Rendah
23.	Desa Tanjung Punak	Rupat Utara	2.000	2	Rendah
JUMLAH			11.500		Rendah
TOTAL PANJANG PANTAI TERABRASI			69.000		


## 2. Rawan Banjir dan Gelombang Tinggi

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bengkalis terjadi di wilayah pesisir pulau baik di Pulau Sumatera seperti di Kecamatan Bukit Batu maupun di Pulau Bengkalis dan Rupat. Intensitas hujan yang tinggi di musim-musim tertentu menaikkan air di sepanjang sungai-sungai. Selain itu bencana banjir juga dapat disebabkan oleh naiknya air laut pada saat terjadinya pasang sebagai akibat rendahnya permukaan tanah di wilayah pesisir yang dapat menggenangi rumah-rumah penduduk dan jalan raya. Selain banjir, terdapat juga potensi gelombang tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kawasan yang memiliki potensi rawan gelombang tinggi berlokasi di Desa Tanjung Medang dan Selat Baru sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan masyarakat Bengkalis terutama kegiatan pariwisata yang ada di lokasi tersebut.

## 3. Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Bengkalis yang pada umumnya terjadi di wilayah daratan di Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi jarang. Berdasarkan data titik api yang terpantau oleh Citra Satelit Modis pada periode bulan Januari hingga Desember tahun 2015, diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah titik api kedua terbanyak di Provinsi Riau setelah Kabupaten Pelalawan dengan jumlah 1.887 titik api. Berikut ini ditampilkan peta daerah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Bengkalis.

### PETA DAERAH RAWAN KEBAKARAN HUTAN





## 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah unsur Pelaksana Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Hal ini sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pengelolaan UPT.

Untuk melaksanakan tugas pokok di bidang Lingkungan Hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi, dengan struktur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, meliputi :
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  - Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Tata Lingkungan, meliputi :
  - Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
  - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
  - Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, meliputi :
  - Seksi Pengurangan Sampah
  - Seksi Penanganan Sampah
  - Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, meliputi :
  - Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
  - Seksi Pencemaran Lingkungan
  - Seksi Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, meliputi:
  - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
  - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan, meliputi :
  - Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah, terdiri meliputi :
  - Sub Bagian Tata Usaha.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS



Adapun uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

a. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup dan mengendalikan tugas-tugas urusan lingkungan hidup serta membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan dinas lingkungan hidup.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, maka Kepala Dinas menjalankan fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- 2) Perencanaan strategis pada DLH;
- 3) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup ;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- 5) Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- 6) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 7) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dalam urusan lingkungan hidup ;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup ;
- 9) Pengelolaan dan pembinaan UPT dalam lingkup tugasnya;
- 10) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup;
- 11) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan kelembagaan lainnya;
- 12) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha;

Dalam menjalankan tugas pokoknya, maka sekretariat menjalankan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
- 4) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

### c. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang tata lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, maka bidang tersebut menjalankan fungsi :

- 1) Inventarisasi data dan informasi SDA ;
- 2) Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH serta koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJMD dan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 3) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
- 4) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 5) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah ;
- 6) Penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi KLHS ;
- 7) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup), penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL), Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan), pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 8) Pelaksanaan perlindungan SDA, pengawetan SDA, pemanfaatan SDA secara lestari dan pencadangan SDA;
- 9) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- 10) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati

### d. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH & LIMBAH B3

Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, maka bidang tersebut menjalankan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah di kabupaten/kota, penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah dalam kurun waktu tertentu;
- 3) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai proses alam, pembinaan dan penyediaan fasilitas daur ulang sampah, pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

- 4) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- 5) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 6) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 7) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 8) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 9) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 10) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 12) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 13) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, penguburan limbah B3 medis; dan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

e. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, maka bidang tersebut menjalankan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut serta kerusakan lingkungan;
- 2) Penentuan baku mutu lingkungan, sumber pencemar dan kerusakan lingkungan;
- 3) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 4) Pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 5) Penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 6) Pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) dan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 7) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 8) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 9) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 11) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

f. BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, maka bidang tersebut menjalankan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan dan Sosialisasi tata cara pengaduan;
- 2) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 3) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 6) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 8) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- 9) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH
- 10) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- 11) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- 12) Penyusunan kebijakan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, penetapan tanah ulayat serta penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 13) Pengembangan materi dan metode dan pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup, peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- 14) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- 15) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- 16) Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup, penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan, pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

#### g. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SAMPAH

UPTD Pengelolaan Sampah melaksanakan tugas kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah di Kecamatan, dalam menjalankan tugas pokoknya, maka UPTD Pengelolaan Sampah menjalankan fungsi :

- 1) Melakukan penghimpunan data yang berkaitan pengelolaan sampah di kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R Kabupaten, melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan TPSR ke TPA dan/atau TPST Kabupaten;

- 3) melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomosan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energy);
- 4) melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/ pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- 5) melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST Kabupaten;
- 6) melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten, melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten.

#### h. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN

UPTD Laboratorium Lingkungan melaksanakan tugas kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP Laboratorium lingkungan, dalam menjalankan tugas pokoknya, maka UPTD Laboratorium Lingkungan menjalankan fungsi :

- 1) Melakukan penghimpunan data yang berkaitan Laboratorium Lingkungan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- 3) monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- 4) menjaga kesehatan dan keselamatan kerja;
- 5) menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- 6) melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- 7) melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- 8) memvalidasi klaim ketidakpastian pengujian dan melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- 9) melaksanakan pekerjaan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- 10) melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- 11) membantu pelaksanaan pengawasan terhadap industri melalui pengambilan sampel dan data;

#### i. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sampai saat ini belum ada jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bengkalis.

## 2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis didukung oleh Pegawai/Staf dari berbagai tingkat pendidikan, golongan dan jabatan serta pelatihan lingkungan hidup yang pernah diikuti dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata 3 (S3)	1 orang	2,22 %
2	Strata 2 (S2)	3 orang	6,67 %
3	Strata 1 (S1)	19 orang	42,22 %
4	Diploma 3 (D3)	1 orang	2,22 %
5	SLTA	21 orang	46,67 %
TOTAL		45 orang	100 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2016

Tabel 2.7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	4 orang	8,89 %
2	Golongan III	28 orang	62,22 %
3	Golongan II	13 orang	28,89 %
TOTAL		45 orang	100 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2016

Tabel 2.8. Jumlah Pejabat Eselon

No.	Eselon	Jumlah	Persentase
1	Eselon II	1 orang	5,88 %
2	Eselon III	5 orang	29,41 %
3	Eselon IV	11 orang	64,71 %
TOTAL		17 orang	100 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2016

Tabel 2.9. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	Eselon	Jumlah	Persentase
1	Pria	24 orang	53,33 %
2	Wanita	21 orang	46,67 %
TOTAL		45 orang	100 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2016



Tabel 2.10. Jumlah Pegawai yang Ikut Pelatihan Teknis Bidang Lingkungan hidup

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah personil yang dibutuhkan	Jumlah personil yang telah mengikuti pelatihan	Jumlah yang diusulkan
1	PPNS	2	0	2
2	PPLHD	6	1	5
3	Dasar-Dasar AMDAL	25	15	10
4	Penyusunan AMDAL	10	2	8
5	Penilaian AMDAL	15	5	10
6	Penyusunan UKL UPL	10	2	8
7	Auditor lingkungan	10	1	9
8	Pengelolaan B3/Limbah B3	15	4	11
9	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	5	0	5
10	Pelaporan Pemantauan Lingkungan	6	1	5
11	Pengelolaan Labor	5	2	3
12	Metode Sampling Air	7	5	2
13	Metode Sampling dan Analisis Udara	3	1	2
14	Diklat PROPER	10	7	3
15	Sistem Informasi Lingkungan (SIL)	5	0	5
16	Sistem Informasi Geografi (SIG)	3	0	3
17	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	3	1	2
18	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2	0	2
19	Pengelolaan Persampahan	6	4	2
20	Penyusunan SLHD	3	0	3
21	Resolusi Konflik Lingkungan	2	0	2
22	CSR Bidang Lingkungan Hidup	2	0	1
23	Pengenalan PDRB Hijau	1	0	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2016

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bengkalis, terdiri dari :

Tabel 2.11. Aset atau modal pada Dinas Lingkungan Hidup

No.	Uraian	Nilai / Jumlah
I.	Aset	3.277.359
II.	Aset Tetap	14.122.339.12,07
	- Tanah	-
	- Alat-Alat Besar	10.958.434.734,41
	- Alat-Alat Angkutan	639.047.000,00
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.334.559.939,12
	- Alat Pertanian	125.379.970,00
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.766.807.841,29
	- Alat Studio dan Alat Komunikasi	466.206.545,00
	- Alat Kedokteran	419.609.063,00
	- Alat Laboratorium	1.114.457.232,00
	- Alat Persenjataan/Keamanan	83.490.000,00
III.	Gedung dan Bangunan	12.720.156.746,21
IV.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.196.524,00
V.	Buku dan Perpustakaan	17.515.242,00
VI.	Akumulasi Penyusutan	(9.620.964.122,55)
VII.	Aset Lainnya	2.303.592.977,04
VIII.	Ekuitas	16.413.420.030,11
IX.	Jumlah kewajiban dan ekuitas	16.429.209.460,11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2016

## 23 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis antara lain meliputi pelayanan :

### 1. Pelayanan berbasis SPM bidang lingkungan

- Pelayanan Pencegahan Pencemaran air  
Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan tercapai 100%. Pengawasan pencegahan pencemaran status mutu air yang dilakukan pada 10 usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air yang ada di Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bengkalis.
- Pelayanan Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak  
Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan tercapai 100%. Pengawasan pencegahan pencemaran status mutu udara yang dilakukan pada 9 usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara yang ada di Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Bengkalis.
- Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan/tanah untuk produksi Biomassa  
Untuk penentuan prosentase luas lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya belum mendapatkan data yang lengkap, hal ini dikarenakan untuk penentuan besaran lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau produksi biomassa belum dilakukan kajian.
- Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup  
Pelayanan tindak lanjut pengaduan atas dugaan kasus pencemaran/perusakan lingkungan, targetnya selama lima tahun juga tercapai 100%. Artinya semua pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah ditindaklanjuti.

### 2. Pelayanan berbasis Non SPM bidang lingkungan

- Pelayanan rekomendasi kelayakan lingkungan dan Izin lingkungan  
Izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Bentuk pelayanan yang diberikan adalah; melalui Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten Bengkalis memberikan rekomendasi penilaian kelayakan/ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha/kegiatan.
- Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup  
Masyarakat memiliki peran penting dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup akan sangat berguna dan sama taranya dengan substansi hukum yang mengatur tentang lingkungan.
- Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup  
Bentuk pelayanan yang diberikan adalah penyediaan informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). (SLHD) Kabupaten Bengkalis menyajikan data dan informasi tekanan (pressure), keadaan/kondisi lingkungan (state) dan respon yang dilakukan (response). Informasi lingkungan hidup lainnya yang sudah tersedia adalah Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), Nama-Nama Individu/Kelompok Masyarakat Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup dan Nama-Nama Sekolah Berwawasan Lingkungan (Sekolah Adiwiyata).

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2011– 2015, terinci pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator			Target Kinerja Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
		SPM	IKK	LAIN	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	100			60	80	100	100	100	50	60	80	100	100	0,83	1	1	1	1
2.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara	100			60	80	100	100	100	75	100	100	100	100	1,25	1	1	1	1
3.	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk Produksi Biomassa	100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	60			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
5.	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
6.	Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
7.	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

Dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Uraian	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ang-garan	reali-sasi
Belanja Tidak Langsung	5.039.404.260,78	5.563.370.640,57	5.928.510.234,00	6.546.523.865,00	7.275.010.233,00	4.533.699.231,00	4.679.014.000,00	4.714.292.957,00	4.953.094.957,00	5.199.687.000,00	89,96	84,10	79,52	75,66	71,44	20	20
Belanja Langsung	9.568.914.650,00	17.005.266.841,00	13.569.552.938,92	13.301.525.254,00	12.604.457.800,00	8.213.964.305,00	12.426.300.885,00	8.951.944.688,00	10.464.558.009,00	9.806.985.621,00	85,84	73,07	69,97	78,67	77,81	20	20
Belanja Pegawai	863.810.000,00	741.320.000,00	560.235.000,00	653.650.000,00	692.575.000,00	807.010.000,00	566.960.000,00	449.175.000,00	517.350.000,00	462.850.000,00	93,42	76,48	80,18	79,15	66,83	20	20
Belanja Barang Dan Jasa	5.671.469.950,00	5.255.820.589,00	6.558.187.980,00	9.970.055.254,00	10.125.682.800,00	5.068.396.800,00	4.116.823.805,00	4.575.942.245,00	7.578.075.709,00	7.595.745.396,00	89,37	78,33	69,77	76,11	75,01	20	20
Belanja Modal	3.033.634.700,00	11.008.126.252,00	6.451.129.958,92	2.677.820.000,00	1.786.200.000,00	2.338.558.000,00	7.742.517.080,00	3.926.827.443,00	2.369.132.300,00	1.748.390.225,00	77,09	70,33	60,87	88,47	97,88	20	20
TOTAL (BL + BTL)	14.608.318.910,78	22.568.637.481,57	19.498.063.172,92	19.848.049.119,00	19.879.468.033,00	12.747.663.536,00	17.105.315.629,00	13.666.237.645,00	15.006.673.541,00	15.006.673.541,00	87,26	75,79	70,09	77,68	75,66	20	20

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Berikut analisis SWOT pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.14. Analisis SWOT Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

<p><b>KEKUATAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah sebagai landasan dalam pelaksanaan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;</li> <li>• Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>• Adanya sumber daya aparatur yang berkompeten di bidang lingkungan dan Komisi AMDAL yang telah terakreditasi;</li> <li>• Ketersediaan sarana dan prasarana dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas;</li> <li>• Tingkat pendidikan aparatur memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas</li> <li>• Adanya laboratorium lingkungan hidup;</li> </ul>	<p><b>KELEMAHAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya anggaran sementara banyak program dan kegiatan yang begitu kompleks membutuhkan dana yang relatif besar;</li> <li>• Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan dan pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal;</li> <li>• Rendahnya kualitas sumber daya aparatur di bidang lingkungan hidup urusan pengelolaan persampahan</li> <li>• Sarana dan prasarana kerja belum memadai dan fasilitas pengelolaan lingkungan masih relatif kurang;</li> <li>• Laboratorium lingkungan hidup belum terakreditasi;</li> <li>• Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya;</li> <li>• Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.</li> </ul>
<p><b>PELUANG :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan wilayah administratif yang cukup luas dan memiliki letak yang strategis</li> <li>• Tingginya apresiasi dan harapan pimpinan daerah, DPRD dan masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup Kab. Bengkalis</li> <li>• Adanya partisipasi kelompok/masyarakat yang peduli lingkungan dunia usaha dalam pelestarian lingkungan hidup</li> <li>• Adanya sinergitas dan kerjasama dengan lembaga pengelola lingkungan seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian</li> <li>• Adanya alternatif pendanaan yang mendukung pencapaian program/kegiatan, baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK), provinsi ataupun pihak swasta</li> </ul>	<p><b>TANTANGAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya usaha/kegiatan yang memicu terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, sementara perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah.</li> <li>• Meningkatnya permasalahan lingkungan hidup ditandai semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia, Tingginya tingkat abrasi pantai, menurunnya kualitas udara akibat kebakaran hutan/ lahan, kawasan wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya bencana banjir dan semakin kompleksnya permasalahan penanganan persampahan</li> <li>• Peningkatan intensitas fenomena perubahan Iklim (kenaikan muka air laut, meningkatnya suhu rata-rata, perubahan intensitas dan periode hujan, dan pergeseran musim hujan/kemarau);</li> <li>• Upaya pelestarian lingkungan terbentur pada tuntutan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kegiatannya dapat merusak lingkungan sementara alternatif lapangan pekerjaan yang lain masih sulit</li> </ul>

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dalam proses penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting agar prioritas pembangunan di bidang lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DLH Kabupaten Bengkalis, Hasil Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Bengkalis 2016-2021, Hasil telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI 2015-2019. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis untuk lima tahun mendatang.

Tabel 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan
			Internal	Eksternal	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>Ketersediaan Informasi kualitas lingkungan hidup</li> <li>Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama dan koordinasi antar stakeholder terkait lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya ketersediaan data untuk mengukur indeks kualitas lingkungan hidup</li> </ul>
Peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup	80 %	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>Ketersediaan Informasi luasan RTH</li> <li>Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemerosotan SDA dan keanekaragaman hayati</li> <li>Kerusakan ekosistem pesisir dan laut</li> </ul>
Ketersediaan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	80 %	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>Ketersediaan Informasi luasan RTH</li> <li>Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama dan koordinasi antar stakeholder terkait luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya koordinasi terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ul>
Pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan dokumen izin lingkungan	80 %	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan jumlah personil PPLHD dan PPNS</li> <li>Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kurangnya pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap penerapan kewajibannya sesuai dokumen lingkungan</li> </ul>
Pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	80 %	IKK / SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan jumlah personil PPLHD dan PPNS</li> <li>Koordinasi dalam menindaklanjuti pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan penegakan hukum lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya tingkat pemahaman masyarakat akan penegakan hukum lingkungan</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan
			Internal	Eksternal	
Pelayanan pengelolaan persampahan	80 %	IKU / IKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>▪ Manajemen pengelolaan persampahan</li> <li>▪ Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya volume timbulan sampah</li> </ul>
Ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	80 %	IKU / IKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan anggaran dalam meningkatkan jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya peningkatan jumlah Tempat Pembuangan Sampah</li> </ul>
Ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	80 %	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>▪ Ketersediaan Informasi kualitas lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerjasama dan koordinasi antar stakeholder terkait lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya pelayanan data dan Informasi SDA dan LH</li> </ul>
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	80 %	SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>▪ Ketersediaan Informasi kualitas lingkungan hidup</li> <li>▪ Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pencemaran air yang disebabkan oleh usaha/ kegiatan industri/ domestik rumah tangga</li> </ul>
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak	80 %	SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>▪ Ketersediaan Informasi kualitas lingkungan hidup</li> <li>▪ Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan beban pencemaran udara dari sumber tidak bergerak</li> </ul>
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah	-	SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>▪ Ketersediaan Informasi kualitas lingkungan hidup</li> <li>▪ Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerjasama dan koordinasi antar stakeholder terkait penyediaan informasi status kerusakan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerusakan lahan terutama lahan kritis cenderung semakin meluas</li> </ul>
Pengendalian dampak perubahan iklim	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>▪ Ketersediaan sumber data</li> <li>▪ Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya fenomena perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan bencana lingkungan</li> </ul>
Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>▪ Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerjasama dan koordinasi antar stakeholder terkait pengelolaan laboratorium lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan hidup</li> </ul>



### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI BENGKALIS 2016-2021

Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 adalah :

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA

- Misi :
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berwibawa, Transparan dan Bertanggungjawab serta dapat melaksanakan Kepemimpinan dengan Bijak, Berani dan Ikhlas;
  2. Mewujudkan Pengelolaan seluruh Potensi Daerah dan Sumber Daya Manusia untuk Kemakmuran Rakyat;
  3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Kesejahteraan Rakyat

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai RPJMD sebagai berikut :

Tabel 3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

MISI	TUJAN	SASARAN	STRATEGI
MISI (2) Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup	Penguatan pelestarian lingkungan hidup dan penyelamatan cadangan SDA terbarukan.
MISI (3) Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman.	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum	Penataan dan penyehatan lingkungan perumahan dan pemukiman

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berdasarkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2016-2021 beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya

TUJUAN	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
<b>MISI (2) : Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumber Daya Manusia untuk Kemakmuran Rakyat</b>			
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> <li>Kemerosotan cadangan SDA dan keanekaragaman hayati</li> <li>Kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta bencana abrasi</li> <li>Meningkatnya fenomena perubahan iklim</li> <li>Belum optimalnya penanganan kasus pengaduan LH</li> <li>Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan belum maksimal</li> <li>Belum lengkapnya data dan Informasi SDA dan LH dan sumber pencemaran dan kerusakan LH</li> <li>Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan hidup</li> <li>Masih adanya kebijakan teknis yang harus ditetapkan dan direvisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang masih terbatas</li> <li>Keterbatasan anggaran serta minimnya fasilitas pengelolaan LH</li> <li>Rendahnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap regulasi Lingkungan Hidup</li> <li>Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup</li> <li>Belum tersedianya Perda PPLH dan dokumen KLHS, RPPLH, RAD-GRK,</li> <li>kajian daya dukung dan daya tampung LH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Peraturan perundang-undangan dan komitmen pemerintah</li> <li>Adanya Laboratorium Lingkungan Hidup</li> <li>Adanya peluang pendanaan baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK), provinsi ataupun pihak swasta</li> <li>Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan komunitas peduli lingkungan hidup</li> <li>Koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik dengan instansi terkait lingkungan hidup</li> </ul>
<b>MISI (3) : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Kesejahteraan Rakyat</b>			
Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada makin kompleksnya permasalahan persampahan</li> <li>Manajemen pengelolaan persampahan belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan anggaran serta minimnya sarana prasarana persampahan</li> <li>Pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah terpadu masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen dalam bentuk deklarasi Indonesia Bebas Sampah 2020;</li> <li>Adanya peluang pendanaan baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK), provinsi ataupun pihak swasta</li> </ul>

### 3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015 - 2019

Telaahan Renstra KLHK Tahun 2015-2019 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas yang kemudian dijadikan sebagai bahan perumusan isu strategis pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu :

“ MEMASTIKAN KONDISI LINGKUNGAN BERADA PADA TOLERANSI YANG DIBUTUHKAN UNTUK KEHIDUPAN MANUSIA DAN SUMBER DAYA BERADA PADA RENTANG POPULASI YANG AMAN, SERTA SECARA PARALLEL MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEMBERIKAN SUMBANGAN BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL. ”

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang diusung adalah :

- (1) Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup yang Memberikan Daya Dukung, Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan DAS, Keanekaragaman Hayati serta Pengendalian Perubahan Iklim;
- (2) Menjaga Luasan dan Fungsi Hutan untuk Menopang Kehidupan, Menyediakan Hutan untuk Kegiatan Sosial, Ekonomi Rakyat, dan Menjaga Jumlah dan Jenis Flora dan Fauna serta Endangered Species;
- (3) Memelihara Kualitas Lingkungan Hidup, Menjaga Hutan dan Merawat Keseimbangan Ekosistem dan Keberadaan Sumberdaya.

Untuk memastikan peran pembangunan Kementerian LHK, dirumuskan sasaran strategis KLHK. Adapun permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berdasarkan sasaran strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 beserta faktor penghambat dan dan pendorongnya sebagai berikut :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berdasarkan Sasaran Strategis KLHK Tahun 2015-2019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya

SASARAN STRATEGIS KLHK	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> <li>▪ Meningkatnya fenomena perubahan iklim</li> <li>▪ Belum optimalnya penanganan kasus pengaduan LH</li> <li>▪ Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan belum maksimal</li> <li>▪ Belum lengkapnya data dan Informasi SDA dan LH</li> <li>▪ Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan hidup</li> <li>▪ Masih adanya kebijakan teknis lingkungan hidup yang harus ditetapkan dan direvisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang masih terbatas</li> <li>▪ Keterbatasan anggaran serta minimnya fasilitas pengelolaan LH</li> <li>▪ Rendahnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap regulasi Lingkungan Hidup</li> <li>▪ Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat pelestarian lingkungan hidup</li> <li>▪ Belum tersedianya Perda PPLH dan dokumen KLHS, RPPLH, RAD-GRK, kajian daya dukung dan daya tampung LH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya Peraturan perundang-undangan dan komitmen pemerintah yang berwawasan lingkungan</li> <li>▪ Adanya Laboratorium Lingkungan Hidup</li> <li>▪ Adanya peluang pendanaan baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK), provinsi ataupun pihak swasta</li> <li>▪ Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan komunitas peduli lingkungan hidup</li> <li>▪ Koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar stakeholder terkait perlindungan dan pengelolaan LH</li> </ul>
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan KEHATI serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemerosotan cadangan SDA dan KEHATI</li> <li>▪ Kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta bencana abrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang masih terbatas</li> <li>▪ Keterbatasan anggaran serta minimnya fasilitas pengelolaan LH</li> <li>▪ Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya Peraturan perundang-undangan dan komitmen pemerintah yang berwawasan lingkungan</li> <li>▪ Adanya peluang pendanaan baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK), provinsi ataupun pihak swasta</li> <li>▪ Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan komunitas peduli lingkungan hidup</li> </ul>

### 3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dikedepankan menjadi prioritas penanganan karena memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra, dan mempunyai dampak yang luas terhadap daerah dan masyarakat. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan tanggung jawab SOPD Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan pertimbangan dari gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, visi-misi dan program Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati Bengkalis, sasaran jangka menengah pada Renstra Kabupaten Bengkalis, Renstra DLHK Provinsi dan Pusat, implikasi KLHS dan RTRW bagi pelayanan DLH Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3.5 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berdasarkan Sasaran Strategis KLHK, Renstra Provinsi dan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

SASARAN KLHK	SASARAN DLHK PROVINSI	SASARAN RPJMD	GAMBARAN PELAYANAN DLH
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat</li> <li>Melestarikan keseimbangan ekosistem dan KEHATI serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjaganya kualitas air, udara dan tanah melalui peningkatan ketaatan usaha/kegiatan serta peningkatan partisipasi masyarakat</li> <li>Terwujudnya pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan informasi publik dibidang LH dan kehutanan yang terpercaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup</li> <li>Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>Peningkatan luasan RTH pada lingkungan pemukiman/ sempadan pantai/DAS/Danau</li> <li>Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan Penerima izin lingkungan</li> <li>Penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li> <li>Penegakan hukum lingkungan</li> <li>Pelayanan pengelolaan persampahan</li> <li>Peningkatan jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)</li> <li>Pelayanan penyediaan dokumen data dan informasi lingkungan hidup</li> <li>Pelayanan pencegahan pencemaran air</li> <li>Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak</li> <li>Pelayanan informasi status kerusakan lahan / tanah akibat produksi biomassa</li> <li>Pengendalian dampak perubahan iklim</li> <li>Perumusan kebijakan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi</li> </ul>

Berdasarkan telaahan permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Identifikasi terhadap isu-isu strategis yang muncul selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis ini yaitu dari tahun 2016-2021 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu strategis, yang selanjutnya dikelompokkan kedalam 5 (lima) isu strategis sebagai berikut :

#### 1. PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Permasalahan yang dihadapi adalah semakin meningkatnya pencemaran lingkungan (udara, air dan tanah) akibat dari peningkatan jumlah sumber-sumber pencemar dari kegiatan domestik, industri dan usaha kegiatan lainnya, sementara data dan informasi kualitas lingkungan hidup belum optimal serta perlu adanya peningkatan pengawasan, penataan dan penegakan hukum lingkungan.

#### 2. PENINGKATAN VOLUME SAMPAH DAN LIMBAH DOMESTIK

Permasalahan yang dihadapi adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan setiap hari sedangkan luasan areal TPA yang ada sementara kesadaran masyarakat dan stakeholder dalam hal pengelolaan sampah dengan pola 3R masih kurang, serta belum optimalnya pengelolaan kinerja persampahan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

#### 3. KETERBATASAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Permasalahan yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pemahaman dan informasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### 4. KERENTANAN TERHADAP FENOMENA PERUBAHAN IKLIM

Permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang memicu terjadinya pemanasan global dan bencana alam lainnya, sementara data akurat terhadap GRK belum tersedia serta masih lemahnya peran para pihak dalam pengendalian perubahan iklim.

#### 5. KERUSAKAN EKOSISTEM WILAYAH PESISIR

Permasalahan yang dihadapi adalah semakin tingginya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam di kawasan pesisir.

Visi Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan dengan memperhatikan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia". Sejalan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup menerjemahkan visi tersebut ke dalam visi perangkat daeraah, sehingga visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 adalah :

#### TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERSIH, SEHAT DAN LESTARI MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU NEGERI YANG MAJU DAN MAKMUR

Untuk mendukung perwujudan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN;
2. MEWUJUDKAN PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;
3. MEWUJUDKAN SISTEM MANAJEMAN DAN KEPERINTAHAN YANG BAIK

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	60	60	61	62	63	64
		Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	92	93	94	96	97	98
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54	55	56	57	58	59
Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Meningkatnya kualitas penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	80 %	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %

Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis 2016-2021 diperlukan mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Secara lengkap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan Misi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

VISI :			
TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERSIH, SEHAT DAN LESTARI MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU NEGERI YANG MAJU DAN MAKMUR			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1: MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN			
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1.1 Meningkatnya kualitas air	1.1.1. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.1.1. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap sumber pencemar
		1.1.2. Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.1.1.2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium lingkungan 1.1.2.1. Peningkatan penyediaan data dan pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup 1.1.2.2. Penguatan kebijakan lingkungan hidup daerah
	1.2 Meningkatnya kualitas udara	1.2.1. Peningkatan pengendalian polusi	1.2.1.1. Meningkatkan pengendalian dampak lingkungan
		1.2.2. Peningkatan mitigasi dan perubahan iklim	1.2.1.2. Memperkuat pengawasan dan penataan hukum secara konsisten 1.2.1.3. Meningkatkan penanganan pengaduan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 1.2.2.1. Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim
	1.3 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	1.3.1. Peningkatan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	1.3.1.1. Meningkatkan peran serta kelompok/masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
			1.3.1.2. Meningkatkan pelestarian SDA dan keanekaragaman hayati

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>MISI 2 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>			
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	3.1 Meningkatnya kualitas penanganan sampah	3.1.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan manajemen penanganan sampah	3.1.1.1. Meningkatkan upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah 3.1.1.2. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan 3.1.1.3. Meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah perkotaan
		3.1.2. Meningkatkan cakupan pelayanan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	3.1.2.1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan limbah B3 3.1.2.2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penanganan limbah B3
	3.2 Meningkatnya kualitas pengurangan sampah	3.2.1. Peningkatan kualitas pengurangan sampah	3.2.1.1. Meningkatkan upaya pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah 3.2.1.2. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat 3.2.1.3. Penguatan komitmen dan peran serta instansi dan dunia usaha
<b>MISI 3 : MEWUJUDKAN SISTEM MANAJEMAN DAN KEPERINTAHAN YANG BAIK</b>			
4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	4.1 Meningkatnya kualitas capaian kinerja	4.1.1. Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik	4.1.1.1. Meningkatkan tata kelola manajemen yang akuntabel



Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya pelestarian lingkungan hidup. Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 12 (dua belas) program sebagai berikut :

#### I. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Koordinasi penilaian Adipura
2. Pengembangan produksi ramah lingkungan
3. Up Grading komisi AMDAL
4. Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWIYATA
5. Inventarisasi dan sosialisasi pemantauan pembuangan oli bekas pada bengkel kendaraan bermotor
6. Peningkatan kemampuan usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan RKL RPL
7. Penetapan status mutu air
8. Inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar
9. Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan tentang pencemaran lingkungan
10. Sosialisasi tata cara pengaduan, penegakan hukum lingkungan dan penerapan sanksi di bidang lingkungan hidup
11. Pembentukan pos pengaduan dan pelayanan sengketa lingkungan hidup (P3SLH)
12. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3
13. Koordinasi penyusunan indeks kualitas tutupan lahan
14. Pemantauan kualitas air
15. Pengembangan Saka Kalpataru
16. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
17. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan dan pemantauan lingkungan
18. Pemantauan kualitas udara
19. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)
20. Penetapan status kerusakan lahan
21. Penyusunan data indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

#### VII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
2. Penyelenggaraan peringatan hari besar dan tertentu
3. Penyelenggaraan lomba bidang lingkungan hidup
4. Peningkatan peran serta pemerintah dalam rangka pameran bidang lingkungan hidup
5. Diseminasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

6. Sistem Informasi Pelaksanaan Izin Lingkungan (SIPIL)
7. Penyusunan dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
8. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
9. Penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD)
10. Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup
11. Penyediaan Sistem Informasi Geografis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
12. Penyusunan dokumen Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
13. Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
14. Pengembangan sistem informasi publik SDA dan lingkungan hidup
15. Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) konservasi Keanekaragaman Hayati
16. Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan
17. Penyusunan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

## II. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin keragaman ekosistem, sehingga terjaga fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
2. Pengendalian dampak perubahan iklim
3. Koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kampung iklim
6. Penyusunan profil dan rencana induk Keragaman Hayati ( KEHATI )
7. Penetapan dan pengembangan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)
8. Koordinasi pemantauan kualitas lahan gambut
9. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
10. Identifikasi dan verifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

## III. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

Program ini bertujuan mengendalikan polusi terutama melalui serangkaian pengujian kadar polusi limbah padat, limbah cair dan udara, serta pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Pengujian emisi sumber bergerak/emisi kendaraan bermotor
2. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
3. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Inventarisasi dan sosialisasi kegiatan/usaha yang menggunakan bahan perusak ozon (BPO)
6. Verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup
7. Koordinasi penyusunan AMDAL
8. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
9. Peningkatan peringkat kerja kinerja perusahaan (PROPER)
10. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan

#### IV. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

Program ini bertujuan untuk merehabilitasi sumber daya alam yang rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam sehingga selain dapat menjalankan fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan, juga dapat menjadi potensi bagi pengelolaan yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
2. Koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau

#### V. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Program ini bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan serta mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2. Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
3. Pembuatan kompos
4. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
5. Penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota
6. Peningkatan pengelolaan bank sampah
7. Pengadaan tanah untuk sarana pembuangan akhir sampah
8. Peningkatan sarana prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
9. Inventarisasi objek retribusi persampahan
10. Sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah
11. Penyediaan informasi pengelolaan persampahan
12. Penanganan sampah pola 3R (reduce, reuse & recycle)
13. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program rutin pendukung kesekretariatan yaitu :

#### VIII. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
11. Penyediaan jasa keamanan kantor
12. Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistensi dan tim PPHP
13. Penyediaan Jasa Sopir Kantor
14. Publikasi Informasi Pembangunan

#### IX. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan meubeleur
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
9. Peningkatan pembangunan fasilitas kantor

#### X. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian dan perlengkapan petugas lapangan
3. Pengawasan/penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di UPTD dan Tenaga Harian Lepas (THL)

#### XI. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Pendidikan dan pelatihan informal

#### XII. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penyusunan laporan kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Monitoring evaluasi dan pelaporan
2. Penyusunan, perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah
3. Penyusunan Renstra SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Guna pencapaian tujuan dan sasaran bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menetapkan seperangkat indikator kinerja untuk dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditargetkan dalam Renstra Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
4. Persentase peningkatan penanganan sampah
5. Persentase peningkatan pengurangan sampah

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci ditampilkan pada Tabel 7.1. dan formulasi perhitungannya sebagaimana pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Indeks Kualitas Air	60	60	61	62	63	64
2. Indeks Kualitas Udara	92	93	94	96	97	98
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Hutan	54	55	56	57	58	59
4. Persentase peningkatan penanganan sampah	80 %	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %

Tabel 7.2 : Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan
1. Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas air	<p>Sumber data : Cuplikan dari 30 titik dengan pengulangan sebanyak 3 kali (April, Agustus dan November). Titik pencuplikan disebar di sungai utama dan atau danau/waduk/situ di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu</p> <p>Parameter : TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli</p> <p>Nilai dari setiap parameter dinormalisasi ke dalam skala indeks pada angka 0-100 (terburuk-terbaik) dengan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.</p> $PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_{rata-rata}^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_{maksimum}^2}{2}}$ <p> <math>PI_j</math> : Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j),  <math>C_i</math> : konsentrasi sample parameter kualitas air (i),  <math>L_{ij}</math> : konsentrasi baku mutu peruntukan air (j),                 </p> <p>Konsentrasi parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu air, apabila nilai <math>C_i/L_{ij} &gt; 1</math>, maka digunakan nilai <math>C_i/L_{ij}</math> baru dengan rumus sebagai berikut :</p> $\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_{baru} = 1,0 + P. \log \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)$ <p>Hasil <math>PI_j</math> selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan :</p> <p> <math>0 &lt; PI_j \leq 1,0</math> → kondisi baik (memenuhi baku mutu)  <math>1 &lt; PI_j \leq 5</math> → cemar ringan  <math>5 &lt; PI_j \leq 10</math> → cemar sedang  <math>PI_j &gt; 10</math> → cemar berat                 </p> <p>Transformasi nilai <math>PI_j</math> ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IKA = 100, untuk <math>PI_j \leq 1</math>,</li> <li>IKA = 80, untuk <math>PI_j &gt; 1</math> dan <math>PI_j \leq 4,67</math> (4,67 adalah nilai <math>PI_j</math> dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),</li> <li>IKA = 60, untuk <math>PI_j &gt; 4,67</math> dan <math>PI_j \leq 6,32</math> (6,32 adalah nilai <math>PI_j</math> dari baku mutu kelas III terhadap kelas I),</li> <li>IKA = 40, untuk <math>PI_j &gt; 6,32</math> dan <math>PI_j \leq 6,88</math> (6,88 adalah nilai <math>PI_j</math> dari baku mutu kelas IV terhadap kelas I),</li> <li>IKA = 20, untuk <math>PI_j &gt; 6,88</math>.</li> </ol>

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan
2. Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas udara	<p>Sumber data : Jumlah lokasi yang dicuplik sebanyak 30 titik dengan pengulangan sebanyak 3 kali (April, Agustus dan November). Titik pencuplikan disebar di jalan-jalan utama/protokol dan daerah industri</p> <p>Parameter : SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub></p> <p>Perhitungan dan pengolahan data dirumuskan sebagai berikut menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> serta membandingkan angka rerata SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> dengan standar European Union (EU) Directives dalam bentuk indeks sementara. Apabila nilai indeks &gt;1, berarti bahwa kualitas udara tersebut melebihi standar EU. Sebaliknya apabila nilai indeks ≤1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU</p> <p>Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU) dilakukan dengan formula sebagai berikut :</p> $IP_{NO_2} = \{-0,2 \times (0,177 \times \text{Konsentrasi}_{NO_2})\} + 100$ $IP_{SO_2} = \{-0,2 \times (0,177 \times \text{Konsentrasi}_{SO_2})\} + 100$ <p style="text-align: right;">Keterangan:</p> <p>IPU : Indeks Pencemaran Udara  IP NO<sub>2</sub> : Indeks Pencemar NO<sub>2</sub>  IP SO<sub>2</sub> : Indeks Pencemar SO<sub>2</sub></p> <p>Kemudian ditransformasikan indeks sementara ke dalam indeks kualitas udara (IKD) dengan rumus :</p> $IKD = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	<p>Sumber data : Luas tutupan hutan yang dihitung adalah seluruh hamparan daratan yang ditutupi pohon-pohon berdasarkan hasil analisis citra landsat, dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bengkalis</p> <p>Indeks : ITH : Indeks Tutupan Hutan                      IKBA : Indeks Konservasi Badan Air  IPH : Indeks Performance Hutan                      IKH : Indeks Kondisi Habitat  IKT : Indeks Kondisi Tutupan Tanah</p> <p>a. ITH : Tutupan hutan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan hutan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010)</p> $TH = \frac{LTH}{LWK}$ <p style="text-align: right;">Dimana : LTH adalah luas tutupan hutan; dan  LWK adalah luas wilayah kabupaten/kota</p> <p>Kemudian ditransformasikan ke dalam Indeks Tutupan Hutan dengan rumus :</p> $ITH = 100 - \left( (84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan
	b. IPH	<p>1) Langkah pertama dalam perhitungan indeks performance hutan (kinerja) adalah memberi attribute nilai MODIS EVI secara series per 16 hari (komposit) pada polygon hutan di masing-masing wilayah kecamatan per periode (tahun). Setiap polygon hutan per periode memiliki nilai rata-rata EVI, yang selanjutnya akan dihitung perbedaan nilai dari dua tahun secara berurutan (successive years) dengan formula jarak, seperti dibawah :</p> $d_{k,t} = 1 + \frac{N_k}{N_{new}}   \mu_k - \mu_{new}  ^2 + \frac{N_l}{N_{new}}   \mu_k - \mu_{new}  ^2$ <p><math>d_{k,t}</math> adalah jarak antara dua segmen tahun secara berurutan, N adalah jumlah data yang diobservasi (<math>N_{new}=N_k+N</math>) dan <math>\mu</math> adalah nilai rata-rata segmen :</p> $\mu_k = \frac{N_k \mu_k + N_l \mu_l}{N_{new}}$ <p>2) Nilai signifikan perbedaan nilai dua tahun berurutan (threshold change) ditetapkan dengan menggunakan asumsi sebaran normal, sehingga threshold <math>\mu \pm</math> standard deviasi (SD). Nilai positif (plus) mengindikasikan terjadinya adanya peningkatan, sedangkan sebaliknya bila nilai negative (minus) mengindikasikan adanya penurunan. Setiap polygon yang terdeteksi sebagai area yang signifikan berubah, baik positif maupun negative, akan dihitung luasan dan presentase terhadap luas wilayah, sehingga nilai performance dapat dihitung dengan rumus di bawah :</p> $\text{Nilai performance} = \sum \% \text{ performance positif} - \sum \% \text{ performance negatif}$ <p>3) Dalam perhitungan indeks kualitas lahan, indeks performance hutan (Forest Performance Index) untuk setiap kecamatan diperoleh dari agregat nilai bobot per luas polygon terhadap luas wilayah total (area-weighted aggregated). Indeks performance hutan merupakan kumulatif dari peningkatan atau penurunan yang terjadi di wilayah kecamatan. Nilai indeks 50 diberikan pada area dimana tidak terjadi peningkatan dan penurunan performance hutan pada periode tertentu. Nilai 50 ini juga sekaligus merupakan penghargaan terhadap kinerja yang telah dilakukan untuk mempertahankan kondisi hutan sehingga tidak mengalami penurunan kualitas. Berdasarkan hal diatas, maka Indeks Performance Hutan (IPH) per provinsi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $IPH = (50 + (\sum \% \text{ performance positif} - \sum \% \text{ performance negatif}))$
	c. IKT	<p>IKT merupakan nilai dari fungsi tutupan lahan atau tanah terhadap konservasi tanah dan air. Indeks ini terkait dengan parameter koefisien tutupan lahan (C) dalam perhitungan erosi tanah atau air limpasan. Nilai parameter C ditentukan berdasarkan fungsi konservasi tanah dan air. Nilai indeks kondisi tanah dihitung dengan memberikan nilai indeks terbesar sebesar 100 dan terkecil sebesar 50</p> $IKT = (1 - C \times 0,625) \times 100$



Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan
	d. IKBA	<p>Indeks konservasi badan air merupakan fungsi dari sempadan sungai/danau dalam menjaga kualitas badan air. Dalam hal ini fungsi hutan sebagai buffer di areal sekitar ekosistem riparian (riparian buffer) untuk menjaga kualitas air tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Nilai indeks konservasi badan air bernilai 100 apabila tutupan lahan di sempadan sungai atau danau adalah 100% hutan dan bernilai 50 apabila 30% adalah hutan.</p> $TH\ buffer = \frac{LTH\ di\ buffer\ area}{Luas\ buffer\ area}$ $IKBA = 100 - \left( (100 - (TH\ buffer \times 100)) \times \frac{50}{70} \right)$ <p>Keterangan : IKBA : Indeks Konservasi Badan Air;  TH buffer : Proporsi hutan di sempadan sungai/danau  LTH : Luas Tutupan Hutan</p>
	e. IKH	<p>Menurut teori biogeografi pulau (Island Biogeography Theory), keanekaragaman hayati di suatu habitat ditentukan oleh luas habitat tersebut. Semakin luas habitat (dalam hal ini tutupan hutan) maka akan semakin tinggi keanekaragaman hayatnya. Pemahaman ini digunakan sebagai proxy untuk menduga keanekaragaman hayati dalam perhitungan IKLH. Asumsi yang digunakan adalah apabila semakin luas core/interior hutan dalam setiap patch maka semakin tinggi nilai keanekaragaman hayati habitat tersebut. Dalam penilaian kualitas lahan/lanskap ini hanya satu indeks yang digunakan yaitu Total Core Area Index (TCAI) dengan rentang nilai 0-100%. Penghitungan TCAI dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak fragstat atau habitat analysis.</p> $TCAI = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}^c}{\sum_{j=1}^n a_{ij}} \times (100)$ <p>Keterangan : TCAI = Total Core Area Index  <math>a_{ij}^c</math> = Patch dengan core area  <math>a_{ij}</math> = Patch</p>
4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan sampah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan sampah	$\frac{\text{Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga se-Kabupaten Bengkalis (ton/tahun)}}{\text{Jumlah Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga se-Kabupaten Bengkalis (ton/tahun)}} \times 100 \%$

Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber timbulan sampah dan/atau tempat pembuangan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir

Tata cara perhitungan SPM Pengangkutan sampah sebagai berikut :

$$SPM = (A / B) \times 100 \%$$

Dimana :

A = Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa)

B = Jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

$$A = (C \times 1.000 \times D \times E) / F$$

Dimana :

C = Kapasitas kendaraan pengangkut (m<sup>3</sup>/unit)

D = Jumlah ritasi (kali/hari)

E = Jumlah truk (unit)

F = Timbulan sampah (liter/jiwa/hari)

a. Perhitungan ritasi pengangkutan sampah sistem HCS

Hauled Container System (HCS) merupakan sistem pengangkutan sampah dengan cara kontainer angkat, yaitu kendaraan dari pool membawa kontainer kosong menuju TPS lalu menukar kontainer di TPS yang berisi sampah ke TPA

Tata cara perhitungan sebagai berikut :

$$1) T_{HCS} = P_{HCS} + S + a + bx$$

$$2) P_{HCS} = P_c + U_c + D_{bc}$$

$$3) Nd = (H(1-w) - (t_1 + t_2)) / T_{HCS}$$

$$4) Nd = Vd / (c \times f)$$

Dimana :

$T_{HCS}$  = Waktu per ritasi (jam/rit)

$P_{HCS}$  = Waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat (jam/rit)

a = empiris muatan yang konstan terus menerus (jam/rit)

b = empiris muatan yang konstan (jam/km)

x = jarak tempuh (km/rit)

$P_c$  = Waktu mengambil kontainer penuh (jam/trip)

$U_c$  = Waktu meletakkan kontainer kosong (jam/trip)

$D_{bc}$  = Waktu tempuh jarak dari kontainer ke kontainer lain (jam/trip)

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan
---------	-------------------	-------------------------

- Nd = Jumlah ritasi dalam satu hari (ritasi/hari)
- H = Waktu kerja (jam/hari)
- w = Faktor Off Route
- t<sub>1</sub> = waktu dari pool kendaraan ke kontainer ke-1 (jam)
- t<sub>2</sub> = waktu dari kontainer terakhir ke pool (jam)
- Nd = Jumlah ritasi dalam satu hari (ritasi/hari)
- Vd = Jumlah sampah terkumpul (volume/hari)
- c = Ukuran rata-rata kontainer (volume/hari)
- f = Faktor penggunaan kontainer

b. Perhitungan ritasi pengangkutan sampah sistem SCS

Stationery Container System (SCS) merupakan sistem pengangkutan sampah dengan cara kontainer tetap, yaitu sampah dimuat ke dalam bak truk menuju TPS ke TPS lainnya untuk kemudian diangkut ke TPA

Tata cara perhitungan sebagai berikut :

- 1)  $T_{SCS} = P_{SCS} + S + a + bx$
- 2)  $P_{SCS} = (Ct \times Uc) + ((np - 1) \times D_{bc})$
- 3)  $Ct = (V \times r) / (c \times f)$
- 4)  $H_{SCS} = (t_1 + t_2) + (Nd \times T_{SCS}) / (1 - w)$

Dimana :

- T<sub>SCS</sub> = Waktu per ritasi (jam/rit)
- P<sub>SCS</sub> = Waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat (jam/rit)
- a = empiris muatan yang konstan terus menerus (jam/rit)
- b = empiris muatan yang konstan (jam/km)
- x = jarak tempuh (km/rit)
- Ct = Jumlah kontainer yang dikosongkan sekali ritasi (kontainer/trip)
- Uc = Waktu pengosongan kontainer (jam/trip)
- np = Jumlah lokasi kontainer yang diambil per rit (lokasi/rit)
- D<sub>bc</sub> = Waktu tempuh jarak dari kontainer ke kontainer lain (jam/trip)
- V = Volume mobil pengumpul (m<sup>3</sup>/hari)
- r = rasio kompaksi
- c = Volume kontainer (m<sup>3</sup>/kontainer)
- f = Faktor penggunaan kontainer
- H<sub>SCS</sub> = Waktu yang dibutuhkan untuk sistem SCS
- t<sub>1</sub> = waktu dari pool kendaraan ke kontainer ke-1 (jam)
- t<sub>2</sub> = waktu dari kontainer terakhir ke pool (jam)
- Nd = Jumlah ritasi dalam satu hari (ritasi/hari)
- w = Faktor Off Route

Pengurangan sampah adalah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Tata cara perhitungan pengurangan sampah berdasarkan jakstrada sebagai berikut :

$$\frac{\text{Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga se-Kabupaten Bengkalis (ton/tahun)}}{\text{Jumlah pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga se-Kabupaten Bengkalis (ton/tahun)}} \times 100 \%$$

Tata cara perhitungan SPM Pengurangan sampah sebagai berikut :

$$\text{SPM} = (A / B) \times 100 \%$$

Dimana :

- A = Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan sampah (jiwa)
- B = Jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

$$A = C \times D$$

Dimana :

- C = Jumlah fasilitas 3R di kota tersebut (unit)
- D = Penduduk terlayani per fasilitas 3R (jiwa/unit)


Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 ini merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah pada periode 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan sebagai pelaksanaan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra DLH tahun 2016-2021 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis di bidang Lingkungan Hidup. Dengan demikian tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup dapat terwujud.

Diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga arah pembangunan lingkungan hidup lebih jelas sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politik dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya. Akhir kata, Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan selama 5 tahun periode mendatang.

Bengkalis, Juli 2019  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BENGKALIS



H. ARMAN AA, SE  
PEMUDA UTAMA MUDA  
NIP. 19610825 199203 1 001

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET RENSTRA		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													
								2016		2017		2018		2019		2020		2021					
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana aparatur	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	<b>01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	%	85,08	100	17.472.734.516	88,5	2.345.314.476	90,08	3.249.596.614	95,5	2.739.831.900	98,5	3.089.187.600	98,5	3.091.000.000	100	2.957.803.926		
			01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-menyurat yang terlayani	surat ;	1500	9000	344.573.000	1500	65.000.000	1500	84.973.000	1500	90.600.000	1500	90.000.000	1500	6.000.000	1500	6.000.000	1500	8.000.000
							OB	48	192		48		48		48		48						
			01.002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	72	2.411.201.000	12	440.288.000	12	577.713.000	12	298.200.000	12	350.000.000	12	320.000.000	12	320.000.000	12	425.000.000
			01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rasio penyelesaian kendaraan dinas/operasional yang diselesaikan perizinannya	tahun	1	6	1.053.779.000	1	50.000.000	1	120.979.000	1	102.800.000	1	300.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	300.000.000
			01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah bulan persediaan peralatan kebersihan	OB	129	720	1.528.605.360	120	233.677.536	120	253.999.524	120	263.366.500	120	259.011.800	120	265.000.000	120	265.000.000	120	253.550.000
							item	36	216		36		36		36		36						
			01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan persediaan alat tulis kantor	bulan	12	72	856.137.706	12	59.632.440	12	116.796.140	12	161.597.400	12	158.707.800	12	170.000.000	12	170.000.000	12	189.403.926
			01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan persediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	bulan	12	72	672.668.100	12	60.098.000	12	89.384.100	12	97.068.000	12	95.668.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	230.450.000
			01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan persediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	bulan	12	72	330.777.250	12	75.000.000	12	47.777.250	12	48.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	65.000.000
			01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	72	1.039.100.000	12	138.500.000	12	191.600.000	12	27.000.000	12	197.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	235.000.000
			01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan persediaan makanan dan minuman	bulan	12	72	936.600.000	12	100.000.000	12	198.000.000	12	169.200.000	12	164.400.000	12	180.000.000	12	180.000.000	12	125.000.000
			01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Rasio pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	bulan	12	72	4.885.518.500	12	969.518.500	12	825.000.000	12	796.000.000	12	745.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	750.000.000
			01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor yang tersedia	OB	96	1536	2.496.000.000	96	153.600.000	336	537.600.000	336	537.600.000	336	537.600.000	336	537.600.000	336	537.600.000	96	192.000.000
			01.021.	Biaya pengadaan barang dan jasa tim asistansi dan tim PPHP	Rasio pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan PPHP	%		100	74.274.600			100	74.274.600										
			01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah sopir kantor yang tersedia	OB	96		134.400.000					24	38.400.000	24	38.400.000	24	19.200.000	24	19.200.000	24	38.400.000
01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Rasio pelaksanaan publikasi informasi kinerja instansi	bulan	12	48	521.900.000					12	131.500.000	12	110.000.000	12	108.400.000	12	110.000.000		62.000.000			
01.120.	Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	OB	96		187.200.000									48	103.200.000	48	103.200.000	48	84.000.000			
		Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	<b>02.</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	%	100	26.831.498.800	88,8	845.500.000	90,85	7.688.588.800	95,65	3.448.300.000		5.097.450.000	98,5	5.514.660.000	100	4.237.000.000			
			02.005.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	8	1.603.690.000			2	869.030.000					6	734.660.000					
			02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	4	8	272.426.600	4	146.500.000	4	125.926.600										
			02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	2	82	888.749.500	2	77.900.000	30	324.849.500					20	200.000.000	30	286.000.000		
			02.010.	Pengadaan meubeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	set	6	832.000.000				1	371.000.000					2	200.000.000	3	261.000.000		
			02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan terhadap gedung kantor	bulan	12	72	2.522.550.000	12	148.500.000	12	486.750.000	12	529.800.000	12	687.500.000	12	200.000.000	12	470.000.000		
			02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/operasional	bulan	12	72	19.190.500.000	12	323.550.000	12	4.908.000.000	12	2.747.500.000	12	4.211.450.000	12	4.000.000.000	12	3.000.000.000		
			02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	bulan	12	24	240.332.700	12	99.900.000	12	140.432.700										
			02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor	bulan	12	160	886.650.000	12	49.150.000	12	68.000.000	12	171.000.000	12	198.500.000	12	180.000.000	100	220.000.000		
			02.156.	Peningkatan pembangunan fasilitas kantor	Jumlah pekerjaan peningkatan fasilitas kantor yang diselesaikan	item	1		394.600.000				1	394.600.000									
		Persentase pemenuhan penunjang disiplin aparatur	<b>03.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur</b>	%	96	411.268.400	94	30.300.000	96	380.968.400											
			03.011.	Pengadaan pakaian dan perlengkapan petugas lapangan	Jumlah pakaian dan perlengkapan petugas lapangan yang tersedia	set	927	411.268.400	60	30.300.000	867	380.968.400											
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	<b>05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya</b>	%	150	913.600.000	25	220.000.000	30	150.000.000	35	98.600.000			40	300.000.000	20	145.000.000			
			05.001.	Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	20	135	1.088.600.000	20	220.000.000	20	150.000.000	10	98.600.000	30	175.000.000	35	300.000.000	20	145.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TARGET RENSTRA		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	06.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu</b>	%		99,5	918.621.000	97,5	49.986.000	97,8	73.135.000	98,2	113.000.000			98,5	287.500.000	99,5	395.000.000
			06.005.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	dokumen		20	407.235.000			4	73.135.000	4	85.000.000	4	66.600.000	4	87.500.000	4	95.000.000
			06.027.	Penyusunan, perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan	dokumen		16	558.936.500					4	28.000.000	4	150.936.500	4	200.000.000	4	180.000.000
			06.029.	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah ketersediaan dokumen RENSTRA	dokumen		2	169.986.000	1	49.986.000									1	120.000.000
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	16.	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	INDEKS	58	75	8.710.821.986	58	1.428.801.986	60	2.083.397.500	65	868.965.700			70	2.514.171.800	75	1.815.485.000
			16.001.	Koordinasi penilaian Adipura	Frekuensi pelaksanaan koordinasi pemantauan penilaian Adipura	kegiatan	1	6	1.471.674.200	1	271.170.500	1	200.000.000	1	162.953.700	1	387.550.000	1	250.000.000	1	200.000.000
			16.011.	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi produksi ramah lingkungan	kelompok		30	280.743.000								30	280.743.000			
			16.017.	Up Grading komisi AMDAL	Jumlah peningkatan aparatur Komisi AMDAL	orang	12	32	591.613.142	12	232.726.242	20	358.886.900								
			16.026.	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWIYATA	Jumlah sekolah yang dibina melalui program ADIWIYATA	sekolah	30	187	2.569.985.524	30	348.432.244	45	490.567.000	20	194.085.800	30	488.356.580	40	573.640.900	22	474.903.000
			16.050.	Inventarisasi dan sosialisasi pemantauan pembuangan oli bekas pada bengkel kendaraan bermotor	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan oli bekas pada bengkel kendaraan bermotor	orang	40	80	251.738.900	40	107.603.900	40	144.135.000								
			15.054.	Peningkatan kemampuan usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan RKL RPL	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan mengikuti pembinaan penyusunan RKL-RPL/UKL-UPL	perusahaan	30	60	408.358.000	30	181.650.400	30	226.707.600								
			16.058.	Penetapan status mutu air	Jumlah sungai yang ditetapkan status mutu kelas air	sungai	1	2	314.993.800			1	199.391.000	1	115.602.800						
			16.059.	Inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar	Jumlah laporan pemetaan sumber-sumber pencemar	laporan		2	143.547.800			1	100.000.000	1	43.547.800						
			16.066.	Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan tentang pencemaran lingkungan	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan	perusahaan		60	125.101.000					30	60.101.000				30	65.000.000	
			16.069.	Sosialisasi tata cara pengaduan, penegakan hukum lingkungan dan penerapan sanksi di bidang lingkungan hidup	Jumlah peserta sosialisasi pengaduan, penegakan hukum dan penerapan sanksi bidang lingkungan hidup	orang		20	164.915.800				125.000.000	20	39.915.800						
			16.072.	Pembentukan pos pengaduan dan pelayanan sengketa lingkungan hidup (P3SLH)	Jumlah P3SLH yang terbentuk	unit		1	89.000.000			1	89.000.000								
			16.074.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan limbah B3	orang		75	52.702.000					75	52.702.000						
			16.076.	Pemantauan kualitas air	Jumlah sungai yang dilakukan pemantauan kualitas air	sungai		9	886.506.200						1	274.904.400	4	330.441.800	4	281.160.000	
			16.086.	Pemantauan kualitas udara	Jumlah laporan pemantauan kualitas udara	laporan	1	3	555.680.000	1	97.560.900						1	269.827.100	1	188.292.000	
			16.088.	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah laporan inventarisasi sumber gas rumah kaca (GRK)	laporan	1	5	854.367.800	1	189.657.800	1	149.710.000			1	150.000.000	1	180.000.000	1	185.000.000
			16.092.	Penetapan status kerusakan lahan	Jumlah dokumen pemetaan kerusakan lahan dan/atau tanah	dokumen		3	572.878.846						1	89.519.846	1	181.229.000	1	302.130.000	
			16.093.	Penyusunan data indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Jumlah dokumen IKLH yang disusun	dokumen		4	967.403.200					1	200.056.800	1	200.056.400	1	448.290.000	1	119.000.000
			19.	<b>Program Peningkatan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup</b>	%	68	79	11.334.270.300	70	2.433.954.100	75	2.402.080.300	75	801.895.100			77	3.465.268.100	79	2.231.072.700
			19.007.	Penyelenggaraan peringatan hari besar dan tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup	kegiatan	1	5	1.292.681.700	1	160.415.300	1	307.771.600	1	217.358.600			1	348.810.700	1	258.325.500
			19.009.	Penyelenggaraan lomba bidang lingkungan hidup	Terlaksananya penyelenggaraan lomba bidang lingkungan hidup	kegiatan	1	1	230.206.900	1	230.206.900										
			19.010.	Peningkatan peran serta pemerintah dalam rangka pameran bidang lingkungan hidup	Terlaksananya keikutsertaan pameran lingkungan hidup	kegiatan	1	1	349.885.000	1	349.885.000										
			19.014.	Diseminasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Jumlah peserta diseminasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	orang		30	234.209.000			30	234.209.000								
			19.016.	Sistem Informasi Pelaksanaan Izin Lingkungan (SIPIIL)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan mengikuti sosialisasi aplikasi SIPIIL	orang		15	96.940.000			15	96.940.000								
			19.020.	Penyusunan dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah ketersediaan Dokumen DDDT	dokumen		2	669.738.000								1	300.000.000	1	369.738.000	
			19.023.	Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah ketersediaan Dokumen RPPLH	dokumen		1	300.000.000								1	300.000.000			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET RENSTRA		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													
								K	Rp.	2016		2017		2018		2019		2020		2021			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
				19.024.	Penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD)	Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun	dokumen	2	12	1.741.968.000	2	461.163.000	2	249.599.700	2	34.650.000	2	197.641.100	2	610.830.000	2	188.084.200	
				19.025.	Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Jumlah fasilitas dan tenaga laboratorium lingkungan hidup yang tersedia	item ; OB	10 72	56 432	6.598.372.000	10 72	1.032.289.000	10 72	1.219.600.000	10 72	549.886.500	10 72	1.002.986.500	10 72	1.503.685.000	6 72	1.289.925.000	
				19.032.	Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah ketersediaan Dokumen KLHS	dokumen	3	3	376.388.000									1	251.388.000	2	125.000.000	
				19.036.	Penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah	Jumlah ketersediaan PERDA lingkungan hidup daerah	dokumen	2	2	346.974.900	1	199.994.900	1	146.980.000									
				19.044.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen kebijakan lingkungan hidup daerah	dokumen	2	2	462.003.800				146.980.000			1	164.469.400	1	150.554.400			
	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	20.	<b>Program Pengendalian Polusi</b>	<b>Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan dokumen izin lingkungan</b>	%	15	40	<b>7.086.629.620</b>	<b>16</b>	<b>1.639.661.000</b>	<b>18</b>	<b>1.574.650.000</b>	<b>20</b>	<b>526.970.900</b>			<b>25</b>	<b>1.962.217.720</b>	<b>35</b>	<b>1.383.130.000</b>		
				20.001.	Pengujian emisi bergerak / emisi kendaraan bermotor	Jumlah laporan pengujian emisi kendaraan bermotor	laporan	1	3	562.476.400	1	149.531.000	1	180.200.000					1	232.745.400			
				20.002.	Pengujian emisi/polusi udara akibat produksi	Jumlah laporan pengujian emisi/polusi udara akibat produksi	laporan	1	2	405.956.800	1	231.556.800	1	174.400.000									
				20.003.	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah laporan pengujian kadar polusi limbah padat dan cair	laporan	1	2	423.598.000	1	249.198.000	1	174.400.000									
				20.012.	Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin pengelolaan lingkungan hidup	Rasio pengawasan terhadap penerima izin pengelolaan lingkungan hidup	bulan	1	72	1.022.057.500	12	150.600.200	12		12	76.323.900	12	249.999.800	12	295.133.600	12	250.000.000	
				20.015.	Inventarisasi dan sosialisasi kegiatan/usaha yang menggunakan bahan perusak ozon (BPO)	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan bahan perusak ozon (BPO)	orang	60	100	332.776.900	60	186.459.900	40	146.317.000									
				20.018.	Verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup	Rasio verifikasi perizinan pengelolaan lingkungan	bulan	12	72	1.109.232.400	12	158.189.100	12	199.000.000	12	59.272.300	12	150.000.000	12	277.515.000	12	265.256.000	
				20.019.	Koordinasi penyusunan AMDAL	Rasio koordinasi penyusunan AMDAL	bulan	12	72	2.340.777.800	12	347.787.000	12	425.783.000	12	239.322.400	12	260.811.400	12	624.200.000	12	442.874.000	
				20.021.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rasio pengawasan terkait pengelolaan B3 dan limbah B3	bulan	12	60	568.601.120	12	123.343.000	12	99.550.000			12	90.798.400	12	104.909.720	12	150.000.000	
				20.022.	Peningkatan peringkat kerja kinerja perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang mengikuti program PROPER	perusahaan	50	50	341.562.400			15	100.000.000	15	73.848.400			20	167.714.000			
				20.028.	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan	Rasio penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan	bulan	12	60	919.263.600	12	42.996.000	12	75.000.000	12	78.203.900		188.063.700	12	260.000.000	12	275.000.000	
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	17.	<b>Program Perlindungan dan Konservasi SDA</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan</b>	%	35	50	<b>3.311.277.000</b>	<b>38</b>	<b>744.514.200</b>	<b>40</b>	<b>467.768.900</b>	<b>42</b>	<b>68.228.400</b>			<b>44</b>	<b>697.104.000</b>	<b>50</b>	<b>1.333.661.500</b>		
				17.005.	Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian dampak perubahan iklim	orang	40	85	371.308.300	40	227.059.300	45	144.249.000									
				17.013.	Koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Rasio koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	%	100	100	93.583.800	100	93.583.800											
				17.014.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan dan konservasi SDA	orang	30	200	550.369.000	30	127.269.000	50	150.000.000				60	113.100.000	60	160.000.000		
				17.023.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kampung iklim	Jumlah kelompok masyarakat/desa yang dibina melalui program kampung iklim	kelompok	6	48	1.161.356.700	8	296.602.100	8	173.519.900	8	68.228.400	8	180.340.800	8	234.004.000	8	208.661.500	
				17.032.	Penyusunan Profil dan rencana induk keanekaragaman hayati (KEHATI)	Jumlah dokumen profil dan rencana induk keanekaragaman hayati (KEHATI)	dokumen	1	1	600.000.000										250.000.000	1	350.000.000	
				17.034.	Penetapan dan pengembangan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)	Jumlah MHA yang ditetapkan dan dilakukan pengembangan	kelompok	5	5	220.000.000											5	220.000.000	
				17.043.	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)	Jumlah dokumen RAD-GRK	dokumen	1	1	220.000.000											1	220.000.000	
				17.044.	Identifikasi dan verifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Jumlah dokumen inventarisasi dan verifikasi MHA	dokumen	2	2	275.000.000									1	100.000.000	1	175.000.000	
				18.	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA</b>	<b>Persentase tersedianya luasan RTH</b>	%	20	20	<b>953.799.000</b>	<b>10</b>	<b>135.939.000</b>	<b>12</b>	<b>292.860.000</b>	<b>15</b>	<b>-</b>			<b>20</b>	<b>100.000.000</b>	<b>20</b>	<b>425.000.000</b>	
				18.007.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah peserta sosialisasi rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	kelompok	8	24	603.799.000	8	135.939.000	8	292.860.000							8	175.000.000	
				18.015.	Koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah dokumen pengelolaan RTH	dokumen	1	1	350.000.000										100.000.000	1	250.000.000	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Meningkatnya kualitas penanganan persampahan	15.	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase penanganan sampah</b>	%	85	85	<b>82.592.529.004</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>23.191.875.600</b>	<b>80</b>	<b>17.571.633.400</b>				<b>81</b>	<b>21.750.027.880</b>	<b>83</b>	<b>20.078.992.124</b>	
				15.002.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Jumlah sarpras pengelolaan persampahan yang diadakan	item	54	54	3.118.810.000			6	1.046.120.000	6	742.840.000	24	1.043.450.000	10	136.400.000	8	150.000.000	
				15.016.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Jumlah peningkatan/pembangunan TPA	item	6	6	1.198.064.000			3	1.198.064.000							3		
				15.038.	Penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	Jumlah bulan penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota	bulan	12	12	92.048.663.800			12	18.797.691.600	12	16.777.674.300	12	19.360.799.300	12	18.462.498.600	5000	18.650.000.000	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TARGET RENSTRA		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			15.051.	Pengadaan tanah untuk sarana pembuangan akhir sampah	Jumlah penambahan luasan lokasi TPA	lokasi		2	2.000.000.000			2	2.000.000.000								
			15.052.	Peningkatan sarana prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Jumlah prasarana dan sarana tempat pembuangan akhir (TPA)	item		15	1.336.903.804								7	982.911.680	8	353.992.124	
			15.056.	Penyediaan informasi pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen informasi pengelolaan persampahan	item		1	189.370.000								1	189.370.000			
			15.059.	Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Jumlah TPST yang dibangun	unit		32	1.825.296.400						15	1.102.496.400	5	472.800.000	12	250.000.000	
	Meningkatnya kualitas penanggulangan sampah	Persentase peningkatan pengurangan persampahan	15.015.	Pembuatan kompos	Jumlah rumah kompos yang tersedia	unit		10	1.837.940.000			1	150.000.000	1	30.870.000	4	852.870.000	3	654.200.000	1	150.000.000
			15.044.	Peningkatan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang tersedia	unit		8	2.511.698.200					1	20.249.100	4	1.612.249.100	2	704.200.000	1	175.000.000
			15.055.	Sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank sampah	Jumlah peserta sosialisai pengelolaan bank sampah	orang		30	147.647.600									30	147.647.600		
			15.058.	Penanganan sampah pola 3R (reduce, reuse & recycle)	Jumlah peserta sosialisasi penanganan sampah polah 3R	orang		30	350.000.000										30	350.000.000	

Bengkalis, Juli 2019  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 H. ARMAN. ARISE  
 NIP. 196.0825.197203.1.001

